

PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA *EMERGENCY EXIT* DALAM TINJAUAN *SADD AL DZARIAH*

Teresa

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: trsresa@gmail.com

Abdul Qodir Zaelani

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id

Agus Hermanto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: agushermanto@radenintan.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to find out what factors are behind the occurrence of divorce; the impact of the divorce and then what efforts are made to prevent divorce so that the divorce rate does not increase. The purpose of marriage in the Marriage Law is to form a happy and eternal household, so that the household should be able to continue until death separates, if disputes in the household cannot be resolved, it will be a trigger in the divorce. This research is a literature review, a type of qualitative research using the *sadd al dzariah* approach. The results of this study are the factors behind divorce, there are 13 factors there are article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI), many of the impacts of divorce are not only on husbands and wives but on children from the results of marriage starting from the development as well as child education, various efforts made ranging from the family, the role of the government, and the community that must support to reduce the occurrence of divorce so that divorce is really the last alternative in Household problems if tidal is found again

Keywords: Divorce, *Emergency Exit*, *Sadd al Dzari'ah*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, dampak dari perceraian tersebut kemudian upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian sehingga angka perceraian tidak meningkat. Tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga seharusnya rumah tangga tersebut bisa seterusnya hingga maut yang memisahkan, jika perselisihan di dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan maka akan menjadi pemicu dalam perceraian, Penelitian ini merupakan kajian pustaka, jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan *sadd al dzariah*. Hasil penelitian ini adalah faktor yang melatarbelakangi perceraian ada 13 faktor terdapat pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), banyak dampak dari perceraian bukan hanya pada suami dan isteri tetapi kepada anak-anak dari hasil pernikahan mulai dari perkembangan juga pendidikan anak, berbagai upaya yang dilakukan mulai dari keluarga, peran pemerintah, serta masyarakat yang harus mendukung untuk mengurangi terjadinya perceraian sehingga cerai benar-benar menjadi alternatif terakhir dalam permasalahan rumah tangga apabila tidak ditemukannya jalan lagi

Kata Kunci: *Emergency Exit*, Perceraian, *Sadd al Dzari'ah*

Pendahuluan

Perceraian menjadi fenomena yang sudah tidak asing lagi di masyarakat saat ini, di dalam agama Islam cerai disebut juga dengan talak yaitu melepaskan, artinya melepaskan ikatan sebagai suami dan isteri dengan kalimat tertentu. Pada dasarnya perceraian merupakan hal yang di perbolehkan atau hukumnya mubah didalam agama Islam yang ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu, yang sudah tidak dapat diselsaikan setelah melakukan berbagai macam upaya untuk menyelamatkan pernikahan tersebut namun tetap tidak bisa untuk dipertahankan maka dilakukan lah perceraian sebagai jalan keluar terakhir atau *emergency exit*.

Berbagai macam faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama pada tahun 2017 menemukan tiga belas yang menjadi alasan dasar dari sebuah perceraian di Indonesia, empat alasan perceraian yang paling banyak adalah *pertama* perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi di antara suami isteri tersebut, *kedua* masalah ekonomi yang melanda keluarga, *ketiga* meninggalkan salah satu pihak di dalam sebuah perkawinan, dan yang *keempat* adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa yang dikenal yaitu (KDRT). (Badan Peradilan Mahkamah Agung, 2017)

Pertama Penelitian Devenri Tamlawe (2019) perceraian banyak terjadi karena beberapa faktor terutama pada masa Covid-19, faktor yang menyebabkan terjadi perceraian faktor ekonomi, usia cukup masih muda, tingkat pendidikan, perselisihan yang terus menerus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pencegahan perceraian dalam penelitian ini adalah keluarga menjadi pendekatan yang merangkul calon suami istri memberikan pendidikan tentang keluarga. Sebab keluarga memiliki delapan fungsi, meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. *Kedua* Penelitian Adiyanto dari (2021) akibat dari perceraian usia menikah yang masih sangat muda dan kurangnya Pendidikan. Pencegahan perceraian dalam penelitian ini adalah memberikan Pendidikan, bimbingan, dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga. *Ketiga* Penelitian Lili Hidayati (2021) perceraian di akibatkan karena masalah ekonomi terutama dimasa pandemi dan pencegahan yang beberapa diantaranya adalah seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama. Kemenag telah melakukan beberapa upaya yakni dengan diadakannya program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Upaya selanjutnya yaitu dengan menggandeng para ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para muda-muda calon pengantin tentang pemahaman nilai-nilai agama, terutama terkait dengan materi bimbingan rohani dan ibadah. Pihak lain yang tak kalah pentingnya dalam mencegah perceraian, mereka adalah masyarakat dan keluarga.

Menurut peneliti pencegahan perceraian dimulai dari siapa laki-laki dan perempuan menghadapi rumah tangga, faktor yang mempengaruhi kesiapan rumah tangga salah satunya adalah kesiapan usia karena mempengaruhi fisik dan

mental seseorang, BKKBN memberikan solusi Pendewasaan Usia Perkawinan yaitu laki-laki 25 dan tahun dan perempuan 21 tahun dan peneliti tertarik dengan hal tersebut karena hal tersebut berbeda dengan usia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah mengenai batas usia minimal dibolehkannya perkawinan di Indonesia. Maka kebaruan dari tulisan *Perceraian Sebagai Upaya Emergency Exit* Dalam Tinjauan *Saad Al Dzariah* adalah dengan menikah diusia yang ideal dan menurut peneliti Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan usia yang ideal dalam perkawinan dalam rangka mencegah terjadinya perceraian.

Di era saat ini perceraian menjadi hal sudah tidak tabu lagi untuk dibicarakan, berbagai macam alasan-alasan perceraian digunakan menjadi dalil untuk putusnya sebuah perkawinan yang semestinya perkawinan tersebut suci dan kokoh *mitsiqon gholizon* sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 21, namun nampaknya perceraian pada masa sekarang di anggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak melihat lebih jauh kepada dampak yang akan ditimbulkan akibat dari perceraian tersebut. Dari sebuah fenomena perceraian yang menjadi hal yang biasa di masyarakat maka perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, dampaknya dari perceraian tersebut kemudian apakah telah dilakukan upaya secara maximal untuk mencegah terjadinya perceraian sehingga mencegah *kemudharatan* dari dampak perceraian tersebut.

Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan ini maka digunakan penelitian *library research* atau penelitian pustaka yaitu kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber pustaka, dalam hal ini menggunakan kajian *sadd al dzariah* sebagai sumber utama. Pendekatan penelitian pada artikel ini menggunakan normatif dan dianalisis secara kualitatif, Pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang biasa disebut dengan doktriner atau penelitian kepustakaan. Sedangkan kualitatif yaitu memahami perceraian sebagai upaya *emergency exit* sebagai objek dalam penelitian ini. Teknik analisa menggunakan teknik deduktif yang digunakan untuk mengetahui perceraian sebagai upaya *emergency exit* kemudian dikaji dan dikembangkan menggunakan kajian *sadd al dzariah*.

Hasil dan Pembahasan

Menikah merupakan salah satu tuntunan agama agar kita sebagai makhluk merasa tentram sesuai dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”

Perkawinan merupakan ibadah yang terlama yang dilakukan, sehingga apabila dilaksanakan perkawinan untuk ibadah berbagai macam persoalan yang

terjadi akan menghadirkan Allah swt dalam setiap susah dan senang yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut, perkawinan yang harmonis merupakan impian bagi setiap pernikahan. Tujuan dari perkawinan sendiri ada berbagai macam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan sehat pada laki-laki dan perempuan, mendapatkan dan meneruskan keturunan, mewariskan kebudayaan kepada generasi penerus, memperjelas garis keturunan, memperkuat hubungan kerabat suami dan isteri, serta memperoleh kasih sayang, kebahagiaan dan juga rasa aman. (Ja'Far, n.d., p. 47)

Perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan bukan hanya perjanjian antara keduanya saja, tetapi juga keluarga besar dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya, perkawinan juga mempersatukan perbedaan. Karena di dalam rumah tangga sudah dipastikan akan terjadi keributan kecil ataupun besar, perselisihan tersebut sering kali berujung kepada perceraian sebagai jalan terakhirnya.

Putusnya perkawinan antara suami dan isteri bisa terjadi karena faktor perceraian dan juga karena kematian, disebutkan dalam pasal 115 KHI bahwa perceraian hanya bisa dilakukan pada sidang pengadilan agama setelah berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak suami dan isteri tersebut. Perceraian merupakan perbuatan yang halal boleh untuk dilakukan namun perbuatan tersebut dibenci oleh Allah swt.

Menurut Jumhur ulama perceraian merupakan perbuatan yang *mubah* atau boleh untuk dilakukan namun sebaiknya dihindari. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa *talaq* terkadang wajib, terkadang sunah, dan terkadang juga haram untuk dilakukan.

Pertama, menjadi wajib apabila tidak ditemukan lagi jalan untuk meredakan pertikaian di antara suami dan isteri tersebut. *Kedua*, menjadi haram apabila tidak ditemukan kebaikan dari perceraian tersebut baik untuk suami maupun untuk isteri. *Ketiga*, menjadi mubah apabila isteri tersebut memiliki akhlak yang buruk, tabiat yang tidak baik dalam bermuamalah, dan melalaikan hak suaminya, serta tujuan pernikahan tidak tercapai sedikit pun. *Keempat*, menjadi sunnah jika keadaan rumah tangga sulit untuk dikendalikan, apabila terus meneruskan dipertahankan semakin banyak bahayanya. *Kelima*, dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar maha mengetahui.* (Rusli Nasution, 2018, p. 708)

Faktor-Faktor Perceraian

Di dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat 13 faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, pologami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan, perselisihan secara terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi.

Berdasarkan pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MA, terdapat empat factor terbesar penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2021 yaitu perselisihan dalam rumah tangga 36 % sebanyak (176.683) perkara, factor ekonomi mulai dari tidak memberikan nafkah, tidak punya pekerjaan dan tidak

memiliki penghasilan 14% sebanyak (71.194) perkara, meninggalkan kediaman tempat Bersama 7% (34.671) perkara dan kekerasan dalam rumah tangga 0.6 % (3.271) perkara, dan lain-lain sisanya sebanyak (198.951) perkara (Online, n.d.)

Tinjauan *Sadd al Dzari'ah* Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian

Secara bahasa *saad al-dzari'ah* adalah menutup jalan atau menghambat jalan, artinya menghambat semua jalan yang menuju pada kerusakan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan untuk terjadinya kemaksiatan dan kerusakan (Masykur Anhari, 2008, p. 116), yang dimaksudkan dengan *saad al dhari'ah* di sini adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan *mafsadah* atau kerusakan.

Dalam Istilah ushul fiqh yang dimaksud dengan *al-dhari'ah* adalah media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum *syara* baik yang halal maupun yang haram yang menuju ketaatan ataupun kemaksiatan. Oleh karenanya pada kajian ushul fiqh *al dhariah'ah* dibagi dua yaitu yang dilarang (*sadd al dhari'ah*) dan yang dituntut untuk dilaksanakan (*fath al dhari'ah*), namun ulama fiqh mengatakan bahwa kata *al dharia'ah* menunjukka kepada *sadd al dhari'ah* karena tidak dalam bentuk majemuk (Abd.Rahman Dahlan, 2011, p. 236)

Metode hukum *sadd al dhari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat pencegahan untuk menjaga kemungkinan buruk yang terjadi serta dampak negative yang dihasilkan. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah untuk mengatur perilaku atau perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia sebagai *mukallaf* dalam rangka menjaga agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya.(Baroroh, 2017, p. 294)

Saad al-Dzariah memiliki arti sebagai upaya mujtahid dalam menerapkan larangan mengenai suatu kasus hukum yang pada dasarnya *mubah*. Maksudnya adalah segala sesuatu yang *mubah* jika membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram(Djamil, 1997, p. 143). Menurut KH Abdurrahman Wahid metode *Sadd al-Dzari'ah* merupakan upaya preventif untuk mencegah sesuatu yang menimbulkan tindakan kemafsadatan(Dahlan, n.d., p. 130).

Sadd al-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang berpotensi berakibat buruk. Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal menjadikan *Saad al-Dzari'ah* sebagai dalil hukum syara. Sementara Abu Hanifah dan Asy-syafi'i terkadang menjadikan *Saad al-Dzari'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh asy-Syafi'i membolehkan seseorang yang karena uzur (seperti sakit dan musafir) meninggalkan shalat jum'at dan menggantinya dengan shalat dzuhur, namun hendaknya ia mengerjakan shalat dzuhur tersebut secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh orang sengaja meninggalkan shalat jumat. Demikian juga orang yang tidak berpuasa karena uzur, agar tidak makan di hadapan orang yang tidak mengetahui uzurnya, sehingga ia terhindar dari fitnah. Selanjutnya, ulama Syi'ah juga menggunakan *Saad al-Dzari'ah*. Akan tetapi Ibnu Hazm azh-Zhahiri sama sekali menolak *Saad al-Dzari'ah* sebagai dalil syara' (hujjah).

Pada ruang lingkup *sadd al-dhari'ah* tidak di jelaskan dalil secara pasti baik *nash* maupun ijma para ulama tentang boleh atau tidak penggunaannya, namun ada beberapa *nash* yang mengarah pada *saad al-dhariah* baik Al-qur'an, sunnah maupun kaidah fiqh, antara lain sebagai berikut dan Al Qur'an surat Al-Anam ayat 108:

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-semбахan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”

Ayat di atas menjelaskan mengenai mencaci maki Tuhan atau sembahhan lain merupakan *sadd al-dhari'ah* yang akan menimbulkan adanya suatu *mufsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Oleh karenanya, sebelumnya adanya balasan dari caci maki tersebut, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan pencegahan agar hal buruk tersebut tidak terjadi (*sadd al dhari'ah*)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) “Ra'ina”. tetapi katakanlah “Unzurna”, dan “Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih” (QS. Al-Baqarah: 104)

Surat Al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelanggaran terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Karena itulah, Tuhan menyuruh para sahabat Nabi saw mengganti kata *ra'ina*. Dari pemahaman latar belakang ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar *sadd al-dhari'ah*.

Sunnah:

Hadits dari Abdullah bin Amr RA berkata bahwa Rasulullah saw bersabda : “Termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya “. Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya ? Beliau menjawab “Seorang laki-laki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain yang dicaci maki itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu orang tua laki-laki tersebut”.

Hadits ini dijadikan oleh Imam Syahtibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd al-dhari'ah*. Menunjukkan bahwa *sadd al-dhariah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum *syara* karena sabda Rasulullah saw masih bersifat dugaan, namun dugaan ini Rasulullah melarangnya (Haroen, 1996, p. 168)

Kaidah Fiqh:

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (masalahah)”

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang biasa mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya, berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah *sadd al-dhari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al dhari'ah* terdapat unsur *mafsadah mafsadah* yang harus dihindari.

Upaya Pencegahan Perceraian

Jika melihat meningkatnya angka perceraian dan akibat dari perceraian maka seharusnya semua pihak semestinya memberikan solusi agar angka perceraian tidak terus mengalami peningkatan. Semua pihak harus berusaha menemukan jalan keluarnya supaya perceraian tidak sampai terjadi, semua pihak harus bisa bekerjasama.

Semua pihak yang terlibat dikalangan pemerintah dalam hal ini yaitu kementerian agama melalui kantor urusan agama (KUA), BKKBN, tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan yang paling penting adalah keluarga. Semua pihak tersebut mempunyai peran yang besar untuk dapat mencegah angka perceraian yang terjadi di Indonesia.

Perceraian adalah hal yang memprihatinkan karena dampak yang dihasilkan buruk salah satunya adalah nasib anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Banyak yang bisa dilakukan oleh semua pihak dalam upaya mencegah terjadi peningkatan angka perceraian.

Beberapa diantaranya seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama. Kemenag telah melakukan beberapa upaya yaitu dengan diadakannya program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (BimwinCatin) dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Kedua program ini telah diinisiasi oleh Kementerian agama dengan menysasar para calon pengantin dan Kantor urusan Agama di tingkat kecamatan. Untuk Program Bimwin, yang pesertanya yaitu terdiri dari para calon pengantin, materi pelatihannya terkait dengan membangun keluarga sakinah, psikologi dan dinamika keluarga, mengelola kebutuhan dan keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, dan membangun generasi berkualitas.

Bimbingan perkawinan diberikan kepada para calon pengantin untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang berbagai hal yang akan dihadapi setelah perkawinan. Namun sayangnya, program yang digagas Kementerian Agama ini belum menysasar semua calon pengantin di seluruh Indonesia, bahkan banyak dari calon pengantin yang belum mengetahui adanya program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. (Hidayati, 2021)

Selain itu juga pemerintah melakukan salah satu upaya preventif dalam menyikapi kasus perceraian yang meningkat, upaya yang dilakukan pertama kali adalah dengan pembatasan usia perkawinan, yaitu laki-laki berusia 19 tahun perempuan berusia 19 tahun. Menurut peneliti bahwa usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan belum bisa memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat mengingat bahwa usia tersebut perempuan belum matang secara fisik dan emosional dan juga laki-laki belum sampai pada tahap dewasa peneliti lebih mendukung pada program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang memiliki fokus kepada persoalan kependudukan secara kuantitas maupun secara kualitas dalam perkawinan yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki dengan pertimbangan bahwa pada usia di atas 20 tahun organ-organ reproduksi pada perempuan sudah matang dan telah siap untuk dibuahi sehingga telah siap untuk menikah dan selain itu juga pada usia tersebut

pasangan diharapkan telah memiliki pekerjaan dan pendapat sehingga secara ekonomi pun telah siap. Menurut peneliti bahwa Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan solusi dari setiap masalah perkawinan termasuk upaya pencegahan perceraian adalah dewasanya umur laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Untuk lebih jelasnya maka peneliti menyajikan data katagori umur sebagai referensi

World Health Organization (WHO), memberikan kategori umur yang baru. Kategori umur WHO tersebut memiliki cukup perbedaan dengan kategori umur sebelumnya maupun kategori umur dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kategori umur yang lama menurut WHO(Heryanti, 2021)

Tabel 1
Kategori Umur WHO

Kategori	Umur Dalam Tahun
Masa Balita	0 -5
Masa Kanak-Kanak	5 - 11
Masa Remaja Awal	12 - 16
Masa Remaja Akhir	17 - 35
Masa Dewasa Awal	36 - 45
Masa Usia Pertengahan	45 – 50
Lanjut Usia	60 - 74
Lanjut Usia Tua	75 - 90
Lanjut Usia Sangat Tua	>90

Hal ini tentu berdampak pada cara orang melihat usia sebagai dewasa atau tua. Perhitungan pembagian usia ini disesuaikan dengan kemampuan setiap orang untuk berpartisipasi dalam aktivitas. Tujuan kelompokan baru-baru ini yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup manusia. (Heryanti, 2021, p. 133)

Untuk memastikan bahwa hukum negara melindungi anak sejak masih di dalam kandungan, diperlukan batasan umur anak yang termasuk dalam kategori umur ini sehingga lebih mudah untuk memberikan pendidikan, perhatian, dan layanan lainnya. Jenis umur yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan adalah:

Masa Balita	0-5 tahun
Masa kanak-kanak	5-11 tahun
Masa Remaja Awal	12-16 tahun
Masa Remaja Akhir	17-25 tahun
Masa Dewasa Awal	26-35 tahun
Masa Dewasa Akhir	36-45 tahun
Masa lansia Awal	46-55 tahun
Masa Lansia Akhir	56-65
Masa Manula	>65 tahun

Dari katagori usia dapat dilihat bahwa masa dewasa awal pada table Who yaitu 36-45 tahun dan Dinkes 26-35 tahun artinya yang mendekati pada usia yang disarankan untuk menikah adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), selain pada kesiapan fisik untuk perempuan kesiapan mental pun sama diperlukan untuk perempuan dan laki-laki.

Kaitan nya juga dengan masalah ekonomi yang menjadi salah satu dari penyebab terbesar terjadinya perceraian dari pasangan yang menikah di usia belasan tahun atau di bawah 20 tahun akan mengalami kesulitan ekonomi usia muda dalam perkawinan seringkali belum memiliki pekerjaan yang layak dan tetap dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, dan tidak jarang hal tersebut menjadi beban orang tua sehingga beban orang tua semakin bertambah. Kesulitan secara ekonomi dan hal tersebut akan terulang lagi apabila hal tersebut tidak diperbaiki karena ekonomi anak yang menikah di usia muda yang belum siap atau belum stabil dan hal tersebut akan terus terjadi dan menghasilkan generasi yang tidak siap secara ekonomi dan akan menghasilkan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah semakin banyak di masyarakat dan siklus kemiskinan tersebut akan terus terjadi. Berdasarkan analisa peneliti bahwa usia yang tepat 21 untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki karena di usia ini setidaknya bahwa perempuan dan laki-laki telah selesai menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun dan juga bisa melanjutkan untuk menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, bisa juga bekerja untuk meningkatkan keterampilan, atau bekerja sekaligus menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Dengan kesiapan tersebut maka perempuan maupun laki-laki lebih siap lagi secara ekonomi.

Perceraian juga terjadi karena salah satu penyebabnya adalah KDRT yang dimana hal tersebut disebabkan karena emosi dari pasangan yang belum stabil. Oleh karena itu, menjadi siap secara psikologis sangat penting saat memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap dan dapat menangani berbagai masalah dengan cara yang bijak, tidak mudah bimbang, dan tidak putus asa. Pasangan muda yang menikah terlalu dini biasanya tidak siap untuk menerima konsekuensi yang terjadi dan tidak mempersiapkan diri untuk perubahan peran akhirnya mengalami kesulitan setelah menikah. Akibatnya, dampak psikologis dari menikah sangat jelas. Sehingga menurut peneliti usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki merupakan solusi karena sudah lebih stabil secara emosional.

Selain itu juga BKKBN memiliki program yaitu GenRe (Generasi Berencana) yang di tunjukkan kepada para remaja untuk memiliki perencanaan yang matang sebelum menikah agar menghindarkan terjadinya perceraian, program ini selain ditunjukkan kepada remaja tetapi juga ditunjukkan kepada orang tua yang memiliki anak remaja. (Wijayanti, 2021, p. 15).

Al-Quran memberikan tiga petunjuk untuk mengantisipasi terjadinya putusnya perkawinan, yaitu *nusyuz* istri, *nusyuz* suami, dan *syiqaq*. Cara menghadapi *nusyuz* istri (kedurhakaan istri terhadap suami), sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 34, dilakukan dengan memberi peringatan dan pengajaran oleh suami kepada istrinya, pisah tempat tidur, dan kemudian memukul istri dengan pukulan yang mengandung edukasi bukan menyakiti. *Nusyuz* suami

(kedurhakaan suami kepada istri karena meninggalkan kewajiban kepada istrinya) cara mengatasinya telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 128, yaitu dengan melakukan perdamaian (*shulh*) yang menyelesaikan masalah. Perdamaian yang dimaksud adalah perundingan yang membawa kebaikan bersama agar tidak terjadi perceraian. *Syiqaq* (pertengkaran hebat suami-istri) yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya, maka penyelesaiannya sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 35, yaitu dengan mengutus juru damai (*hakam*). Penyelesaian perselisihan perkawinan dalam hukum Islam baik di pengadilan atau di luar pengadilan dilakukan dengan musyawarah, mediasi, dan pengangkatan *hakam*. (Habibi & Marwa, 2021, p. 787)

Dampak Perceraian pada Keutuhan Keluarga

Dengan putusannya sebuah perkawinan atau perceraian akan banyak sekali mengalami dampaknya dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dampak terhadap anak, bekas suami atau isteri dan juga terhadap harta bersama. Dampak hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian antara kedua orang tuanya maka tetap berkewajiban untuk memelihara anak dan mendidik anak-anak nya tersebut semata-mata untuk kepentingan anak, sedangkan mengenai harta bersama akan diatur hukumnya masing-masing sesuai dengan hukum agama, adat dll.

Dampak yang begitu besar ketika terjadi perceraian yang dialami bukan saja suami dan isteri tetapi berpengaruh kepada keluarga besar kedua belah pihak terlebih lagi kepada anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Kedua keluarga besar mengalami keretakan silaturahmi, yang terjadi karena kesalahpahaman yang mengakibatkan kepada percekocokan hingga berakhir kepada putusannya hubungan kekeluargaan dan silaturahmi, terlalu banyak permasalahan yang terjadi apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri. Perceraian selain juga mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis antara suami dan isteri juga melibatkan anak yang akan sangat mempengaruhi psikologis dari anak tersebut

Perceraian memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak terutama untuk anak yang berada di sekolah dasar dan juga remaja anak tersebut akan menjadi anak yang pendiam, rendah diri, nakal yang melebihi dari anak yang lainnya, merasa kehilangan, prestasi belajar menjadi rendah meskipun tidak pada semua kasus tetapi Sebagian besar menyebabkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pendidikan anak tersebut, dampak perceraian juga sangat nyata pada anak sekolah dasar anak tersebut akan menjadi pendiam, tidak ceria, pemalu dan prestasi belajar mengalami penurunan.

Keutuhan rumah tangga sangat diperlukan untuk kebutuhan perkembangan serta pendidikan anak, keutuhan dirasakan oleh anak dalam menerima arahan, bimbingan, kasih sayang, serta perhatian agar anak dapat lebih mudah untuk melangkah ke masa depan.

Ketika suami isteri memutuskan untuk berpisah maka akan mengakibatkan perubahan sikap dari orang tuanya tersebut ayah atau ibu akan kurang dalam memperdulikan perkembangan anak serta pendidikan anak-anak mereka, dan dari hal itu anak akan sulit untuk berkembang, anak bisa jadi timbul

perasaan benci, dendam, amarah kepada keduaorang tuanya. Anak akan mengalami konflik batin, perasaan tidak nyaman dan juga malu di lingkungan sekitarnya. Karena perkembangan dan pendidikan anak di pengaruhi suasana rumah tangga. Keluarga yang orang tuanya mengalami perceraian memiliki dampak anak tidak dapat belajar secara maksimal dan juga pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena kepribadian si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat diwaktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya yang akan di ingat di memori anak tersebut .(M. Yusuf, 2014)

Kesimpulan

Percerain merupakan hal yang semaksimal mungkin harus dihindari dalam setiap pernikahan, karena terlalu banyak dampak yang tidak baik dari sebuah perceraian tersebut. Perceraian menimbulkan banyak dampak yang bukan hanya pada suami istri yang bercerai tetapi juga pada kelurga besar karena yang telah bersatu dan terutama berdampak kepada anak yang telah dihasilkan dari pernikahan tersebut maka perlu di lakukan upaya-upaya pencegahan agar mencegah terjadinya perceraian di dalam bahtera rumah tangga tersebut.

Kaidah *sadd al dahri'ah* menegaskan bahwa menolak *kemafsadatan* lebih baik dari meraih maslahat, maka yang didahulukan adalah menolak *kemafsadatan* sehingga di dalam rumah tangga apabila banyak dampak negatif yang dihasilkan dari perceraian tersebut lebih baik tidak bercerai maka perlu banyak pertimbangan sehingga perceraian benar-benar menjadi *emergency exit* di dalam sebuah bahtera rumah tangga tersebut, dalam hal ini makan peneliti lebih condong kepada perkawinan di lakukan pada usia ideal yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) agar pasangan lebih siap menghadapi bahtera rumah tangga yang dimana lebih siap dari segala hal sehingga berbagai penyebab perceraian yang terjadi bisa untuk dicegah dan untuk hal tersebut perlu adanya Kerjasama dari Pemerintah dan juga masyarakat dalam melaksanakan program-program dan juga pentingnya peran keluarga dalam mencegah perceraian tersebut.

Daftar Pustaka

- Abd.Rahman Dahlan. (2011). *Ushul Fiqh* (cet 2). Amzah.
- Badan Peradilan Mahkamah Agung. (2017). *Alasan Perceraian di Indonesia*.
- Baroroh, N. (2017). *1426-2914-1-Sm*. 5, 289–304.
- Dahlan, M. (n.d.). *Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gusdur*.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam* (Cet pertam). Logos Wacana Ilmu.
- Habibi, M., & Marwa, M. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM MODEL OF MARRIAGE DISPUTE SETTLEMENT PERSPECTIVE melalui adat dimulai dengan tahapan pelaporan pokok perkara , penerimaan laporan oleh. *Jurnal USM Law Riview*, 4(2), 777–794.
- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqh 1*. Logos.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>

- Hidayati, L. (2021). Khuluqiyya, vol 3 no 1 januari 2021. *Fenomena Tingginya Angka Perceraian*, 3(1), 71–87.
- Ja'Far, K. (n.d.). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet 2). Arjasa Pratama.
- M. Yusuf, M. (2014). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Al-Bayan*, 20, 33–44.
- Masykur Anhari. (2008). *Ushul Fiqh* (Cet 1). Diantama.
- Online, H. (n.d.). *Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama*. www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/
- Rusli Nasution. (2018). Talak Menurut Hukum Islam. *Al Hadi, Vol III No.*
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>